



PERNIKAHAN BEDA AGAMA SEBAGAI FAKTA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rini Wahyuni Siregar¹, Dinda Siti Nurhayati², Muhammad Arif³, Rahima Husnayani⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli^{1,2,3,4}

riniwahyuni@staittd.ac.id¹, dindasitinurhayati9@gmail.com², muhammadarif@gmail.com³, rahima8787@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pandang hukum islam tentang pernikahan beda agama sebagai fakta sosial. Metode yang digunakan ialah kualitatif, dengan pendekatan literatur. Sebagai fakta sosial, sebagian masyarakat mengesahkan pernikahan beda agama dengan berbagai macam: menikah diluar negeri, pencatatan pernikahan dilakukan disalah-satu KUA atau KCS dengan salah satu pasangan "mengalah" dan mengikuti agama pasangannya, pencatatan pernikahan dilakukan di KCS, namun kedua pasangan tetap dengan terbuka menunjukkan identitas agama yang berbeda, pencatatan oleh pemuka penghayat kepercayaan. Dalam kajian islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan dalam tiga kategori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik, pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab, dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim

Kata Kunci: *Pernikahan Beda Agama, Fakta Sosial, Hukum Islam*

Abstract

This research aims to examine islamic law's perspective on interfaith marriage as social fact. The method used is qualitative, with a descriptive approach. As a social fact, some people legalize interfaith marriages in various ways: marry abroad, marriage registration is carried out at one of the KUA or KCS with one partner "giving in" and following other's religion, marriage registration is carried out at KCS, but both partners still openly show different religious identities, recording religious leaders. In islamic studies, interfaith marriages are classified into three categories: muslim man's marriage to ahlul kitab women, and the marriage of muslim women to non-muslim men.

Keywords: *Interfaith Marriage, Social Facts, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan pendamping hidup yang senantiasa bersama dan menuntun dalam kebaikan serta dapat menyalurkan hawa nafsu secara halal sesuai syariat islam yang disebut dengan hubungan pernikahan. Hubungan yang sangat erat dan serius ini membutuhkan kedamaian, keharmonisan dan ketentraman pula untuk menjalankan kehidupan dihubungan yang selamanya itu. Namun kerap kali kita jumpai hubungan pernikahan yang tidak harmonis mulai dari perbedaan pendapat hingga perbedaan agama pula.(Gautama. Sudargo,2021)

Agama adalah keyakinan yang mengarahkan seseorang kepada hal baik atau pun buruknya kehidupan. Oleh sebab itu agama memanglah harus kita junjung tinggi termasuk dalam memilih pasangan. Namun demikian, masih banyak disekitaran kita sebagai fakta sosial yang mengganggu hal sepele hal yang demikian itu. Kurangnya pemahaman agama dapat menjadi factor utama

seseorang melakukan hal yang salah tersebut. Sebab terdapat dalam Al-qur'an sudah dijelaskan bahwasannya pernikahan beda agama sangatlah dilarang karena berakibat buruk bagi keberlangsungan hidup dan nasab keturunan kelak.(Asmin, 2021)

Perbedaan agama adalah perbedaan keyakinan dalam pernikahan yang menjadi masalah yang sangat hangat didengar. Karena sudah banyak yang melakukan pernikahan beda agama terutama dari kalangan artis yang menjadi post modeling bagi masyarakat awam. Hal ini perlu bagi kita untuk memberi pengetahuan berdasarkan hukum islam yang berlaku atau shohih dan menggunakan logika untuk menjelaskan kepada orang awam tentang dilarangnya pernikahan beda agama tersebut.

Ada banyak factor pernikahan beda agama yang terjadi dilingkungan kita sebagai fakta sosial yaitu sebagai berikut:(Horton Paul B,2023)

1. Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah menjadi factor utama dalam pernikahan beda agama. Kerap kali remaja yang dimabuk asmara menjalin hubungan yang sudah dilarang keras oleh agama islam yaitu pacaran. Remaja yang terbuai nafsu dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu membuat perbuatan yang tidak diinginkan terjadi. Didukung dengan adanya kedua belah pihak keluarga yang tidak merelakan anaknya masuk agama islam ataupun menjadi murtad. Alhasil mau tidak mau pernikahan beda agama pun dipaksakan untuk dibenarkan dengan melakukan pernikahan siri yang hanya di sahkan oleh pemuka agama yang memang mendukung pernikahan beda agama tersebut ataupun disahkan dengan melangsungkan pernikahan diluar negeri

2. Tidak menganggap penting agama

Walaupun agama dikatakan pedoman hidup seseorang dalam menjalankan kehidupannya, banyak juga dijumpai orang yang menganggap agama hanyalah pilihan bukanlah kebutuhan. Hal ini lah yang membuat pernikahan beda agama terjadi dan semangkin banyak disekitar kita.

3. Tidak menganggap penting hukum yang berlaku

Walaupun negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, namun masih banyak juga masyarakat yang menyepelkan hukum di negara ini. Apalagi dalam hal pernikahan agama, banyak masyarakat melakukan banyak cara untuk mengesahkan hal terlarang tersebut demi hawa nafsu semata walaupun mereka tau ataupun tidak tau hukum yang berlaku tersebut.

4. Banyaknya harta

Sakin banyaknya harta seseorang melakukan segala hal sesuka hati. Mereka yang banyak harta mengesahkan pernikahan mewahnya diluar negeri. Namun demikian, Banyaknya harta kekayaan baik berupa uang ataupun hal lain, tetap tidak bisa membayar hukum Allah yang berlaku untuk setiap umatnya.

Walaupun banyak alasan dan factor tersebut tidak dapat dipungkiri pernikahan beda agama sangatlah tidak dibenarkan baik dalam hukum negara, hukum islam, Alquran bahkan ijma' para ulama pun tidak dibenarkan.

Orang yang melanggar ketentuan allah tetaplah akan dilaknat oleh allah dan pernikahan beda agama tersebut tetap dikatakan zina. Karena pernikahan beda agama tidak disahkan kecuali salah satu dari mereka meninggalkan agama aslinya dan memeluk agama islam.

Apabila pernikahan beda tetap dillangsungkan hingga memiliki keturunan maka keturunan tersebut tidak dapat menggunakan nasab ayahnya dan tidak menjadi muhrim ayahnya meskipun anaknya tersebut adalah anak biologis dari ayahnya. Akibat dari pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:(Zulkaidah, 2022)

1. Tidak sah

Pernikahan beda agama tetaplah dianggap tidak sah meskipun mereka sudah mengesahkan pernikahan beda agama tersebut hingga keluar negeri.

2. Tidak dapat nasab ayah

Karena pernikahan beda agama tidak dapat disahkan, maka hubungan yang terjalin didalamnya dikatakan zina. Apabila pernikahan tersebut dikaruniai keturunan baik anak perempuan ataupun

laki-laki maka anak tersebut tidak dapat menggunakan nasab ayahnya dan tidak dapat menjadi ahli waris ayahnya kelak.

3. Tidak diakui negara

Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka undang-undang atau hukum di Indonesia sangat melarang dan tidak membenarkan pernikahan beda agama terjadi ataupun disahkan. Oleh sebab itu orang yang memaksakan pernikahan beda agama mengesahkan pernikahan beda agama tersebut di luar negara.

4. Dianggap aneh oleh masyarakat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang lugu dan menganggap aneh hal baru atau yang tidak biasa terjadi dinegaranya ataupun dilingkungannya. Oleh sebab itu kebanyakan orang yang menikah beda agama kerap kali menutup diri dan tidak ingin bersosial.

Walaupun akibat dari pernikahan beda agama dipandang serius, namun masih saja banyak yang melakukan pernikahan beda agama. Akibatnya banyaknya anak dari hasil hubungan pernikahan beda agama yang bingung harus memilih agama apa dan harus mematuhi ayah atau ibu. Karena sudah jelas berbeda agama berbeda pedoman hidup dan berbeda kebiasaan yang diajarkan di agama masing-masing. Kebingungan yang dirasakan oleh anak dapat berakibat fatal, diantaranya sebagai berikut;(Siska Lis Sulistiani, 2023)

1. Anak tidak memiliki agama

Adanya keyakinan yang berbeda dari kedua orang tua dan persepsi dari agama yang berbeda dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu, anak pun merasa bingung harus agama mana yang dianggap benar. Sehingga anak pun menganggap agama tidak penting dan hanya mempercayai apapun yang mereka lakukan. Hal ini dapat berakibat fatal didalam kehidupan anak-anak tersebut.

2. Anak tidak memiliki adab

Anak yang hanya percaya apa yang dilakukannya benar kerap kali dianggap menjadi tidak memiliki adab. Pasalnya tidak semua yang seseorang anggap benar adalah benar. Karena banyak persepsi dalam menilai seseorang.

3. Susahnya administrasi

Negara kita adalah negara yang agamis dan serba administratif. Kerap kali seseorang yang tidak memiliki agama hanya meletakkan jeni agama di KTP ataupun identitas lainnya namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang bertahan dengan kebenarannya sendiri akan merasakan kesulitan dalam melakukan administrasi. Oleh sebab itu mereka yang tidak memiliki agama justru memalsukan identitas agamanya.

Walaupun pernikahan beda agama memiliki akibat terhadap anaknya atau keturunannya kelak, masyarakat justru tidak memikirkan hal itu untuk melakukan pernikahan beda agama yang terjadi.

Didalam beberapa contoh pernikahan beda agama yang terjadi misalnya dari kalangan artis, justru mereka yang melakukan perbuatan menikah beda agama menjalankan rumah tangganya dengan baik karena dari beberapa contoh yang ada, ternyata mereka menggunakan prinsip moral, etika, dan sosial tanpa dibarengi dengan prinsip agama yang terdapat banyak perbedaan didalamnya.

Dengan contoh yang ada inilah masyarakat awam yang tidak paham oleh ilmu agama menganggap hal pernikahan beda agama ini adalah hal yang wajar dan boleh saja dilakukan. Tetapi perlu diingat bahwasannya pernikahan beda agama sangatlah dilarang dan tidak boleh dilakukan apalagi dengan sengaja melakukan ini.

Dalam aspek Islam atau perspektif Islam sendiri, Islam menganggap pernikahan beda agama dimana masing-masing pasangan masih memeluk agamanya masing-masing atau tidak ada yang ingin mengalah maka pernikahan tersebut dianggap zina dan setiap perbuatan yang ada didalamnya adalah haram serta menimbulkan dosa.(Kadek Wiwik Indrawati,2023)

Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ada yaitu seiman. Apabila pasangan-

pasangan tersebut tidak seiman maka pernikahannya tidak sah dan dianggap salah. Oleh karena itu ada baiknya sebelum menikah konsultasi terlebih dahulu kepada pemuka agama yang ada dan sekufu atau semazhab agar tidak ada penyelewengan dan kedzoliman atau ke mudharatan yang terjadi.

Pernikahan beda agama diperbolehkan apabila salah satu dari pasangan tersebut mengalah dan mengikuti salah satu agama dari pasangannya. Serta di lakukan di KUA atau KCS dengan dibuktikan buku nikah.

Sebagai fakta sosialnya, pernikahan beda agama sudah tidak asing dan dianggap biasa aja oleh masyarakat karena para kalangan artis yang segala sesuatu kehidupannya di apload melakukan hal tersebut

Rasulullah Saw sendiri memerintahkan umatnya untuk memilih pasangan berdasarkan agamanya agar kita sebagai umat Rasulullah beruntung.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi: "pilihlah wanita karena empat hal, yang pertama pilihlah karena keturunannya yang kedua pilihlah karena kecantikannya yang ketiga pilihlah karena hartanya dan yang ke empat pilihlah karena agamanya agar kamu beruntung.

Beruntung yang dimaksud diatas adalah sebagai sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri kelak tidak ada perdebatan dan perbedaan dalam memelihara hubungan pernikahan dan akan menjalankannya secara sakinah mawadah warahmah.

Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang seiman, seagama, sefrekuensi, dan bertanggungjawab sejak didunia hingga di akhirat kelak.

Ali bin Abi Thalib ra, pernah berkata "lelaki sholeh boleh menikahi dengan wanita musyrik apabila dia sudah beriman, tetapi wanita Sholehah tidak boleh dinikahi oleh lelaki musyrik meskipun dia sudah beriman".

Hal tersebut dikatakan karena laki-laki setelah menikah akan menjadi pemimpin rumah tangga yang akan menjaga dan membimbing keluarganya ke jalan Allah swt serta mempertanggungjawabkan didunia maupun diakhirat nantinya.

Sedangkan wanita muslimah tidak dibolehkan dinikahi laki-laki musyrik karena wanita sebagai pendukung dan suport suaminya sehingga wanita tidak dibolehkan didalam islam mendurhakai suaminya. Yang ditakutkan disini ialah suami yang musyrik meskipun beriman yang akan menjadi pemimpin rumah tangga akan membimbing keluarganya kejalan yang tidak benar dikarenakan tidak memahami ilmu muamalah, pernikahan, keluarga didalam islam.

Menurut jurnal Rini Wahyuni Siregar (2021), akhir-akhir ini banyak tenaga pendidik yang kurang mencerminkan dan mencontohkan pribadi yang baik yang bisa di contohkan oleh generasi muda dan masyarakat sekitarnya.

Namun pernikahan beda agama tersebut hanya akan di akui apabila salah satu pasangan mengalah untuk mengikuti agama pasangannya. apabila pasangan tetap memegang teguh agamanya maka pernikahan tersebut hanya akan diakui oleh agama ortodoks.

Selain pernikahan beda agama, ada banyak lagi pernikahan yang dilarang oleh islam dan dianggap haram hukumnya karena terdapat larangannya di Al-Qur'an dan Hadist yang ada. Pernikahan yang dilarang didalam islam yaitu sebagai berikut:(Sirman Dahwal,2020)

1. Nikah syighar

Nikah syighar adalah menikah yang meminta imbalan. Contohnya apabila seseorang berkata "nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku". Menikah yang demikian sangat dilarang oleh Rasulullah Saw.

2. Nikah tahlil

Nikah tahlil adalah seseorang laki-laki yang menikah karena untuk membebaskan perempuan yang sedang dalam talak tiga oleh suami sebelumnya. Dengan maksud lain, nikah tahlil adalah laki-laki yang bersedia menikahi perempuan yang sedang dalam talak tiga oleh

suami sebelumnya. Kemudian laki-laki tersebut dengan sengaja mentalakksn istrinya agar istrinya bisa kembali dengan suaminya sebelumnya.(Wahyono Darmabrata, 2020). Pernikahan tersebut sangat dilarang dalam Islam dan dianggap haram serta perbuatan dosa besar.

3. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah adalah menikah dengan perjanjian masa pernikahan dalam jangka waktu tertentu biasanya disebut dengan nikah sementara atau disebut juga nikah kontrak. (Jamaludin,dan nanda amalia, 2020)

Pernikahan seperti ini sangat dilarang dalam islam dan ulama juga sependapat untuk melarang keras pernikahan mut'ah ini terjadi karena merusak masa depan wanita.

Pernikahan mut'ah dulunya diperbolehkan karena pada saat itu banyak peperangan. Namun keluar sabda Rasulullah selanjutnya yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama telah dilarang oleh Allah dan sangat diharamkan.

4. Nikah dalam masa Iddah

Menikah dalam masa Iddah adalah seorang wanita yang menikah padahal wanita tersebut masih dalam masa tertentu untuk menanggukkan ataupun menunggu kan masa setelah ditinggal meninggal oleh suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya sebelumnya nya.

5. Nika beda agama

Nikah beda agama adalah sepasang wanita dan laki-laki yang berbeda keyakinan melangsungkan pernikahannya meskipun mereka masih memegang teguh agamanya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah.

6. Menikah dengan perempuan yang diharamka

Sudah jelas didalam Al-Qur'an bahwasanya diharamkan untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, anak anak perempuan dari saudara laki-lakimu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara satu susuan olehmu, ibu-ibu dari istrimu (mertuamu).

Istri-,istri dari anak laki-laki mu (menantu perempuan), diharamkan mengumpulkan (menikahi) dua orang saudara perempuan dalam satu pernikahan kecuali telah terjadi dimasa lalu, anak-anak dari istri-istrimu (anak tiri) yang masih dalam penjagaanmu dan ibunya telah kamu campuri namun apabila kamu belum mencampuri ibunya dan menikahi anaknya maka kamu tifak akan berdosa.

7. Nikah yang menghimpun perempuan dengan bibinya

Rasulullah Saw pernah bersabda

"Dilarang dikumpulkan perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan juga dilarang dikumpulkan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibunya).(Ismail, Nawari,2020)

8. Nikah dengan istri yang sudah ditalak tiga

Menikahi istri yang sudah ditalak tiga sangatlah diharamkan. Tetapi Boleh menikahi istri yang sudah ditalak tiga dengan syarat istri telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang wajar dan tidak menikah tahlil kemudian mereka bercerai.

9. Nikah saat melaksanakan ihram

Menikah saat melaksanakan ihram sangatlah dilarang karena Rasulullah Saw sudah bersabda:

"Dilarang menikahi atau melamar pada saat melaksanakan ihram".

10. Nikah dengan perempuan yang masih bersuami

Allah swt melarang hambanya untuk menikahi perempuan yang bersuami karena perempuan dilarang untuk berpoliandri. Terdapat dalam Q.S. An Nisa:24 yang menjelaskan larangan tentang menikah dengan perempuan yang bersuami.

11. Nikah dengan pezina atau pelacur

Menikah dengan pezina atau pelacur sangat dilarang, karena sudah Allah swt sendiri lah

yang melarangnya didalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

"Pezina pria tidak boleh menikah kecuali dengan pezina wanita atau dengan wanita yang musyrik. Begitu juga sebaliknya, pezina wanita tidak boleh menikah kecuali menikah dengan pezina pria kecuali dengan pria musyrik. Hal yang seperti ini sangat dilarang untuk orang-orang mukmin".

12. Nikah lebih dari empat istri

Poligami memanglah Sunnah namun dengan niat yang lillah karena Allah swt. Bukanlah untuk disalahgunakan dengan niat lainnya.

Oleh karena itu Allah hanya membatasi untuk menikahi empat perempuan saja tidak boleh lebih dan harus bersikap adil. Apabila tidak dapat bersikap adil ada baiknya menikah dengan satu perempuan saja.(Agus,2021)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Menurut Kitchenham (Nazir,2021) Pendekatan literatur atau literature review merupakan metode penelitian yang melakukan evaluasi dan identifikasi serta interpretasi terhadap seluruh hasil yang relevan yang terdapat pada pertanyaan penelitian yang ada, topik yang dibahas dan fenomena yang terjadi yang membuat menarik perhatian sehingga terdapat dalam penelitian ini.

Dalam rancangan kegiatan di penelitian ini, peneliti menggunakan metode literatur dengan media buku, internet, dan majalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Menurut K.Wantijik saleh (K.Wantijik Saleh, 2021) Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat erat atau mitsaqon ghalizan untuk menaati perintah Allah. Sedangkan menurut hukum perdata perkawinan adalah ikatan jangka panjang yang mengikat secara hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan itu adalah janji yang dibuat dengan akad yang dibuat dengan akad karna pernikahan merupakan peristiwa hukum bukan semata hanya peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pernikahan haruslah memiliki rukun dan syarat untuk menandakan seseorang sudah mumpuni dalam menjalankan suatu hubungan pernikahan sehingga pernikahan tersebut dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Pernikahan beda agama terkenal sebagai perkawinan lintas agama adalah ikatan seorang muslim dan seorang non muslim yang musyrik dalam masalah perkawinan. Berdasarkan hukum munashakat didalam agama Islam adalah perkawinan yang didasarkan dengan satu akidah yang dibenarkan oleh Allah swt. Dengan pernikahan satu akidah kehidupan suami istri dan keluarganya akan damai dan tentram.

Agama Islam sangat mengharamkan dengan tegas seseorang wanita beragama Islam menikah dengan pria yang berbeda agama dengannya. Begitupun dengan seorang pria muslim dilarang menikahi wanita musyrik. Kasus pernikahan beda agama banyak terjadi dikalangan para artis, akan tetapi ada diantara mereka yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya yang akhirnya berakhir dalam perceraian.

Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi:

Q.S. Al-Baqarah, 221

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik

meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat -Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ijma' ulama tentang pernikahan beda agama yaitu, Umar bin Khattab pernah berkata;

" Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani, dan pria Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah"

Alasan ditetapkannya larangan ini karena dikhawatirkan wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim kehilangan hak untuk kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya, kemudian akan terbawa pada agama suaminya. Dan begitu pun dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan nya, dikhawatirkan mereka juga akan terikut dengan agama ayahnya. Sebab sebagai kepala keluarga posisi ayah atau suami lebih teratas terhadap anak-anak dan istrinya. Berkaitan dengan hal ini Ali Al-Shabuni (2005) menyampaikan pendapatnya ketika ditanya mengapa pria muslim boleh menikahi perempuan nasrani? Sementara pria Yahudi dilarang menikahi wanita muslimah?(Indopa, Sudhar, 2020)

Ia menjawab dengan tegas, sesungguhnya lelaki muslim akan tetap menghormati dan mengagungkan nabi Musa dan Isa, serta mempercayai kerasulan mereka dan mempercayai kitab taurat, Injil dan kitab - kitab lain yang diturunkan Allah swt. Sikap suami yang seperti ini akan memberikan jaminan kepada istrinya yang beragama nasrani untuk hidup tenang menjalani keyakinan nya, hingga tidak akan menimbulkan suami menyakiti ataupun memukul istrinya. Berbeda dengan kondisi ketika suami beragama Yahudi sedangkan istrinya seorang muslimah, sebagaimana suami tidak mempercayai kitab suci Al-Qur'an dan kerasulan Muhammad saw. Maka secara psikologis akan sangat mengganggu perasaan dan psikis istri serta kejiwaannya yang selalu menjunjung tinggi kitab suci Al-Qur'an sebagai way of life (pandangan hidup) sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekerasan, penghinaan agama yang dilakukan suami terhadap istrinya.(Anshori, Abdul Ghofur, 2023)

Dalam penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada baiknya apa bila memilih hamba sahaya yang seiman dari pada wanita ataupun laki-laki yang beda agama. Karena memerdekakan budak lebih baik dari pada sama-sama menjadi budak.

Adapun perkataan lelaki muslim boleh menikahi wanita non-muslim apabila dia sudah beriman sedangkan wanita muslim tidak boleh menikahi lelaki non-muslim walaupun dia sudah beriman. Hal ini dikarenakan lelaki adalah pemimpin didalam rumah tangga sedangkan wanita adalah orang yang patuh terhadap suami agar mendapatkan ridho suami dan ridho Allah swt.

Maka dari itu, apabila wanita muslim menikah dengan lelaki non muslim walaupun sudah beriman ditakutkan seorang wanita yang akan menjadi istri nantinya tidak dapat membimbing suami ke jalan Allah swt. Atau bahkan istrilah yang akan mengikuti aturan suami yang tidak berdasarkan alquran dan hadis yang berlaku didalam islam.

Sebaliknya, apa bila lelaki muslim menikah dengan wanita non-muslim walaupun sudah beriman di perbolehkan karena suami adalah pemimpin rumah tangga dan sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam membimbing istrinya kelak ke jalan yang benar yaitu jalan Allah yang menggunakan aturan berdasarkan alquran dan hadis yang berlaku didalam islam. Apa bila laki-laki tidak dapat membimbing wanitanya maka laki-laki tersebut akan di mintai pertanggung jawaban dunia dan akhirat sedangkan istri yang tidak patuh kepada suaminya maka akan di anggap istri yang durhaka dan melakukan dosa serta di azab oleh Allah swt.

Selain itu dalam hadist Rasulullah Saw bersabda;(Moch. Insani, 2021)

“pilihlah wanita dalam empat hal,yang pertama pilihlah karena keturunannya, yang kedua pilihlah karena hartanya, yang ketiga pilihlah karena kecantikkannya dan yang ke empat pilihlah karena agamanya agar kamu beruntung”

Hadist diatas menjelaskan konsep memilih pasangan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang man Rasulullah Saw memerintahkan kita sebagai umat Rasul Saw untuk memilih

pasangan karena agamanya agar kita beruntung.

Beruntung yang dimaksud adalah beruntung yang dimaksud adalah setelah menikah tidak perlu lagi memberitahu kewajiban suami ataupun kewajiban istri meskipun terkadang wanita masih perlu bimbingan.

Undang-undang sebagai aturan negara yang mengatur segala norma yang berlaku di Indonesia termasuk juga dalam hal pernikahan. Negara juga mengatur syarat, ketentuan, dan cara dalam pernikahan. Didalam undang-undang pasal dua ayat satu undang-undang perkawinan negara memiliki syarat sah perkawinan ialah perkawinan yang sesuai agama dan kepercayaannya. (Hilman Hadikusuma, 2021) Maka dari itu apa bila pernikahan ataupun perkawinan dilakukan tidak seagama atau berbeda keyakinan maka negara sudah memastikan itu adalah pernikahan yang tidak sah dan dianggap illegal. Oleh karena itu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan secara sah maka mereka mengesahkannya keluar negeri yang mana negara tersebut mendukung pernikahan beda agama atau pernikahan tidak satu keyakinan.

Meskipun pernikahan beda agama marak terjadi dikalangan masyarakat kebawah, menengah dan keatas bahkan para kalangan artis ternama yang menjadi top model, tentu saja ada beberapa masyarakat yang sangat menolah pernikahan beda agama bahkan orang melakukan pernikahan beda agama tersebut di asingkan karena takut merusak morah, akidah dan kehidupan generasi lainnya.

Didalam sosial masyarakat, pernikahan beda agama bukanlah sesuau yang asing lagi, bahkan pernikahan beda agama tersebut kerap kali terjadi karena hal terpaksa dan urgen. Bagaimana tidak, pergaulan yang sangat tidak mendukung sehingga terjadi kehamilan diluar nikah. Maka dengan terpaksa baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan yang tidak seagama harus mengalah dan meyakini agama pasangannya agar pernikahan mereka dianggap sah secara agama ataupun secara negara .(Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2022)

Namun tidak banyak juga pernikahan beda agama yang masing-masing pasangannya tidak ingin mengalah untuk meyakini agama pasangannya. Maka mereka mengesahkan pernikahannya dengan cara mengesahkan pernikahan dengan pemuka masyarakat yang meyakini pernikahan beda agama ataupun melakukan pernikahan diluar negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan beda agama adalah sepasang perempuan dan laki-laki yang berbeda agama dan keyakinan dan melakukan hubungan pernikahan. Pernikahan beda agama yang mana masing-masing pasangan tetap mempertahankan agamanya maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara agama dan secara negara. Islam memandang hubungan ini tidak sah dan negara memandang hubungan ini ilegal.

Pernikahan beda agama dapat dikatakan sah apabila salah satu bersedia mengalah dan meninggalkan agamanya serta memeluk agama islam dan pernikahan tersebut dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada.

Fakta sosial memandang pernikahan beda agama adalah suatu hasrat yang disebut dengan cinta dan dilakukan hubungan pernikahan dengan cara mengesahkan pernikahan beda agama di KCS, di luar negeri atau dengan pemuka masyarakat lainnya yang meyakini pernikahan beda agama terjadi

Menikahlah dengan lekaki seiman dan harus sejalan pemikiran untuk kedepannya. Karena rasul kita menyarankan pilih pilih pasangan yang seiman agar hidup lebih bahagia dunia dan akhirat

REFERENSI

- A. Abd Rozak dan Tim, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta:BPHN, 2021)
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta:PT Dian Rakyat,2021)
- Agus. A. *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*. (Jakarta; Pustaka Media, 2021)

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fikih dan Hukum Positif"*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022)
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, dan Analisa Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM & IRCP, 2023)
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Prkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet,II*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
- Gautama. Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Cet7, 2021)
- H.S.A, Al-Hamdani, *Risalah Nikah (hukum perkawinan islam)*, (Jakarta; pustaka amani, 2022)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2021)
- Horton Paul B, *sosiologi edisi keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2023)
- Indopa, Sudhar, *Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya*, (Jakarta: FH Ui Press, 2020)
- Ismail, Nawari, *Perkawinan Beda Agama: Kajian Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020)
- Jamaludin, dan nanda amalia, *buku ajar hukum perkawinan*, (pare-pare, Unimal press, 2020)
- K. Wantijik saleh, *hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2021)
- Kadek Wiwik Indrawati, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2023)
- Lajnah pentashihan, *mushaf alquran* (badan litbang dan diklat kementerian agama RI, 2020)
- Muhammad ali ashabuni, 1428 H/2007 M; 2020), *Rawa' I al bayan tafsir ayat al-ahkam min alquran*, kairo; Dar Al-shabuniy, juz 1, cet. ket-1
- Moch. Insani, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021)
- Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2021)
- Raho Bernard, *Agama dalam perspektif sosiologis*, (Jakarta: Obor, 2022)
- Rini Wahyuni Siregar, *Hubungan persepsi siswa tentang kepribadian guru fiqh dengan niat belajar siswa*, (jurnal of education, 2021)
- Nasution, A. A., Siregar, R. W., & Usnur, U. H. (2021). Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Fiqih Dengan Minat Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al Washliyah Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. *ALACRITY: Journal of Education*, 78-89.
- Neliwati, N., Siregar, R. W., & Nasution, W. R. (2021). Implementasi Pembelajaran Arah Mata Angin Melalui Metode Snowballing Throwing Pada Siswa Kelas 6 SD Negeri 014716 Simondong Kecamatan Sei Suka Kabupeten Batu Bara. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24.
- Siregar, R. W., Siahaan, A., & Nasution, I. (2023). Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan Di Mts Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 73-79.
- Siregar, R. W. (2021). Penerapan Analisis Swot dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 413-418.
- Siregar, R. W. (2021). Penerapan Analisis Swot dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 413-418.
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2020)
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2023)
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata*, (Jakarta: Rizkita, 2020)
- Zulkaidah, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021)